



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 64 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye

Rapat Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/040/112 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/044/112 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 270/040/112 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN  
\_5\_

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 4

TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL

KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2024

TANGGAL	LOKASI	PESERTA KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM	KETERANGAN
8 Februari 2024	Kota Surakarta	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Nomor Urut merupakan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Non Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
		Nomor Urut: 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	
10 Februari 2024	Kota Semarang dan Kota Surakarta	Pasangan Calon Nomor Urut 3	
		Nomor Urut: 3, 10, 16, 17	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari